



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/01727 TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/05764 Tahun 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Menyediakan Informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi;
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEEMPAT : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Maret 2019

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai**



Drs. Wisnu Zaroh, M.Si

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 / 01727
Tanggal : 4 Maret 2019

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Drs. Wisnu Zaroh, M.Si NIP. 19630526 199503 1 002	Plt. Kepala Badan	Atasan PPID
2.	Aminurdin, S.STP NIP. 19771021 199703 1 001	Plt. Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Rr. Utami Rahajeng, SH, MM NIP. 19700113 198903 2 002	Kabid Informasi Data Kepegawaian	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4.	Drs. Sucipto, M.Si NIP. 19630131 198803 1 005	Kabid Mutasi	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5.	Drs. Eko Suprayitno, MM NIP. 19630131 198803 1 005	Ka. Unit Pelayanan Kompetensi	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6.	WAHYU Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si NIP. 19750720 200312 1 005	Kasubbag Program	Bidang Dokumentasi dan Arsip
7.	Aminurdin, S.STP NIP. 19771021 199703 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
8.	Sulistiono, SH NIP. 19790116 200604 1 005	Kasubbid Pembinaan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
9.	Kristiawan Nurdianto, S.Kom, M.Kom NIP. 19801229 200501 1 004	Kasubbid Pengelola data kepegawaian	Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Danang Tri Hermawan, SE NIP. 19800417 200312 1 002	Staf Subbag Program	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Budidojo Oetomo, S.Kom NIP. 19700317 200701 1 009	Staf Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
12.	Agil Joko Sarjono, SH, MH NIP. 19820901 200912 1 002	Staf Subbid Pembinaan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
13.	Sangaji Rifqianto, S.Kom	Staf Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi


**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Drs. Wisnu Zaroh, M.Si

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 /01727
Tanggal : 4 Maret 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



WISNU ZAROH